



QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI
MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 141 huruf c, retribusi izin gangguan merupakan salah satu jenis retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 156 ayat (1) retribusi ditetapkan dengan qanun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Nomor 450 Tahun 1940;
2. Undang-Undang Nomor 49 PRp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, tambahan lembaran Negara Nomor 2104);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;
19. Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dalam bidang retribusi sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau saksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan Retribusi Daerah.

16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama retribusi izin gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha yang terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perUndang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 7

- (1) Struktur dan Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan luas ruangan tempat usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dikalikan tarif retribusi izin gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bangunan menara yang merupakan bagian kegiatan usaha.
- (3) Klasifikasi gangguan ditetapkan berdasarkan besar kecilnya gangguan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Usaha dengan gangguan kecil : klasifikasi = 5;
 - b. Kegiatan Usaha dengan gangguan sedang : klasifikasi = 10;
 - c. Kegiatan Usaha dengan gangguan besar : klasifikasi = 20.
- (4) Indeks lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan letak kegiatan Usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Kawasan Perdagangan : indeksnya = 2;
 - b. Kawasan Perkantoran : indeksnya = 3;
 - c. Kawasan Pariwisata : indeksnya = 4;
 - d. Kawasan Pemukiman Penduduk : indeksnya = 5.
- (5) Indeks luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan luas tempat usaha dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Luas sampai dengan 10 M² : indeksnya = 2 ;
 - b. Luas 10,1 sampai dengan 25 M² : indeksnya = 4 ;
 - c. Luas 25,1 sampai dengan 50 M² : indeksnya = 6 ;
 - d. Luas 51 sampai dengan 100 M² : indeksnya = 8 ;
 - e. Luas 101 sampai dengan 200 M² : indeksnya = 12;
 - f. Luas 201 sampai dengan 500 M² : indeksnya = 16;
 - g. Luas 501 sampai dengan 1.000 M² : indeksnya = 18;
 - h. Lebih dari 1.000 M² : indeksnya = 20.

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).
- (2) Perubahan terhadap sarana usaha, kapasitas usaha, Jenis Usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha serta perubahan durasi operasional usaha dikenakan tarif perizinan baru.
- (3) Perubahan penanggung jawab pelaku usaha dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 akan di tinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat izin gangguan usaha diberikan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah selama kegiatan usaha masih dijalankan.
- (2) Masa retribusi untuk Pendaftaran ulang terhadap izin gangguan dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

- (1) Pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati menerbitkan SKRD dan STRD untuk penetapan dan penagihan retribusi.
- (2) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD yang didahului dengan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KEBERATAN
Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRKDBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu tertentu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDDLBB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas kelambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusakan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX PENYIDIKAN Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

disahkan di Blangpidie
pada tanggal 3 Desember 2013M
29 Muharram 1435 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

JUFRI HASANUDDIN

diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 4 Desember 2013 M
1 Shafar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA,

Cap/Dto

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan antara lain salah satu sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah bersumber dari Retribusi. Salah satu Retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Retribusi Izin Gangguan.

Pengundangan Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan Izin Gangguan kepada masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Izin Gangguan dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2000 Nomor 11 seri B Nomor 6) harus dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

- a. Kegiatan usaha dengan gangguan kecil sebagai berikut :
 1. Jual ATK, Buku dan Foto copy .
 2. Jual Pakaian.
 3. Jual Kacamata.
 4. Jual Kaca.
 5. Jual Barang Antik, Souvenir.
 6. Jual Perabotan.
 7. Jual Kelontong/Rempah.
 8. Jual Barang Elektronik.
 9. Jual Alat Olahraga.
 10. Jual Alat Kesehatan.
 11. Wartel, Kios Phone dan Jual alat telekomunikasi/HP.
 12. Entertainment.
 13. Periklanan (Advertising).
 14. Rental Alat Musik.
 15. Perlengkapan Alat Pesta.
 16. Rental Komputer, VCD dan PS.
 17. Jasa Konstruksi, Leveransier, Ekspor Impor.
 18. Jasa Konsultan.
 19. Konsultasi Hukum, Notaris.
 20. Jasa Pengadaan Tenaga Kerja.
 21. Jasa Pendidikan Kursus.
 22. Akuntan Publik.
 23. Biro Perjalanan.
 24. Biro Pengurusan Surat/Cargo.
 25. Pegadaian/Penukaran Valas.
 26. Asuransi.
 27. Koperasi.
 28. Jual Sepatu/ Sol.
 29. Jual jam.
 30. Jual suku cadang kendaraan.
 31. Jual alat-alat musik.
 32. Photo Studio.
 33. Doby.
 34. Tukang gigi.
 35. Jasa pembiayaan (Leasing).
 36. Bengkel sepeda Dayung.
 37. Jual bunga (bibit tanaman hias).
 38. Jual parfum.
 39. Jual alat kecantikan, Kosmetik.
 40. Biro Perjalanan.
 41. Trasportasi angkutan barang, angkutan orang.
 42. Usaha Papan Bunga.
 43. Jual batu alam/ Batu nisan.
 44. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Kecil
- b. Kegiatan usaha dengan gangguan sedang sebagai berikut
 1. Tempat pelayanan jasa.
 2. Tempat menenun, tempat membuat, sablon, percetakan, Penerbitan dan Cuci cetak Film.
 3. Pembuatan perabot dan jual alat-alat perabot.
 4. Tempat pembuatan makanan dan minuman.
 5. Warung nasi, rumah makan, bar, Warung Kopi, Café.

6. Usaha rekreasi dan hiburan umum yaitu taman, gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, kolam pemancingan, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling dan billyard, mandi uap, bioskop, pasar seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup, taman satwa pentas pertunjukan satwa, usaha fasilitas wisata tirta, usaha sarana olah raga, balai pertemuan Bar, Diskotik.
7. Pangkas rambut, salon kecantikan.
8. Pusat kesehatan atau health center, pusat kesegaran jasmani dan fitness center, pijat refleksi.
9. Warnet, game online, play station.
10. Rental Musik, VCD, DVD, Komputer dan sejenisnya.
11. Tempat perbaikan service alat-alat elektronik, HP, Computer dan service printer.
12. Hotel melati, wisma, penginapan remaja, rumah Kos.
13. Tempat penyelenggaraan musik hidup, tradisional dan sejenisnya.
14. Lapangan Olah Raga dan sejenisnya.
15. Perusahaan studio rekaman.
16. Ruang/gedung/tempat penyimpanan/penimbunan barang-barang dagangan.
17. Tempat penyimpanan /garasi/ pool kendaraan angkutan barang maupun orang.
18. Tempat penyimpanan / pool container.
19. Tempat penyimpanan dan penjualan barang-barang kimia.
20. Tempat penyimpanan dan penjualan karbit.
21. Tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, minyak solar, premium, residu, spritus, alcohol dan elpiji dan sejenisnya.
22. Persewaan Alat Berat, Alat Pesta dan perlengkapannya.
23. Rental kendaraan sepeda motor, mobil dan lain-lainnya. Bengkel sepeda motor dan penjualan suku cadang kendaraan.
24. Bengkel perbaikan service mobil.
25. Perbaikan/ service accu dan dynamo.
26. Penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas.
27. Ruang pameran kendaraan bermotor (show room).
28. Tempat pencucian kendaraan bermotor/ doorsmeer (sepeda motor, mobil dan lain-lainnya).
29. Tempat penyimpanan/pengolahan/mengerjakan barang-barang hasil laut, hasil bumi dan hasil hutan.
30. Tempat penyimpanan dan penjualan alat-alat pertukangan, keramik, gypsum, kaca, rangka baja, Profil dan lain-lainnya.
31. Tempat penampungan dan penjualan barang-barang rongsokan besi bekas, kertas-kertas bekas, kayu bekas, plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya.
32. Pengepakan barang-barang dagangan, sortasi perusahaan ekspedisi.
33. Catering.
34. Jual kayu olahan.
35. Distributor.
36. Pabrik ice Kristal/ ice cream.
37. Depot Air Minum Isi Ulang.
38. Pembibitan Ayam dan Peternakan Hewan lainnya.
39. Pembibitan Ikan, Ikan Hias dan sejenisnya.

40. Penangkaran sarang burung Sriti/Walet.
41. Laundry & Dry Cleaning.
42. Mini Market dan sejenisnya.
43. Huller, tempat penyosohan Beras dan Penggilingan Padi, tebu/gula/kopi.
44. Apotik dan Toko Obat.
45. Praktek Dokter, Bidan, Tabib dan Pengobatan Tradisional.
46. Tempat pelayanan kesehatan, Klinik spesialis/ rumah sakit bersalin/Laboraturium dan lain-lainnya.
47. Tempat khusus parkir.
48. Jual Sepeda.
49. Jual Perabot/ Alumunium.
50. Bengkel Las dan Cat.
51. Jual Pupuk dan insektisida Racun Hama.
52. Jual ikan hias, unggas, binatang peliharaan, dan Makanan Ternak.
53. Jual Daging.
54. Perbankan (Bank Devisa).
55. Titipan Kilat, Cargo.
56. Tempat Hiburan Anak.
57. Pabrik Roti.
58. Penjahit pakaian 5 Mesin.
59. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Sedang.

c. Kegiatan usaha dengan gangguan besar sebagai berikut :

1. Industri Yang dikerjakan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap bertekanan tinggi.
2. Yang digunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat menyimpan petasan.
3. Yang digunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api.
4. Yang digunakan untuk memperoleh, mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsiri (Vluchting) atau mudah menguap.
5. Yang digunakan untuk penyulingan kering dari bahan-bahan tumbuhan-tumbuhan dan hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas.
6. Yang digunakan untuk mengolah lemak-lemak dan damar.
7. Tempat pengeringan gandum/kecambah, perusahaan penyulingan , pabrik spiritus dan cuka, dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik sirup buah-buahan.
8. Tempat pemotongan hewan, tempat pengulitan, pengolahan jeroan, tempat penjemuran, tempat pengasapan bahan-bahan hewani, serta tempat pembersihan kulit.
9. Pabrik porselin dan pecah belah, tempat pembuatan batu bata, genteng,cincin sumur, batako, ubin dan tegel, tempat pembakaran gamping, gipsa pembasahan (pembuatan) kapur.

10. Tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi, tempat penempahan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel.
11. Industri Kayu.
12. Industri Meubelier dan industri pengolahan sejenisnya.
13. Industri Kertas, Barang dari Kertas dan sejenisnya.
14. Industri Daur ulang.
15. Industri pemintalan benang dan tenun.
16. Industri Ban dan Vulkanisir.
17. Tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu, tempat pembuatan gilingan.
18. Industri tapioka.
19. Industri Air Minum dalam kemasan (AMDK).
20. Industri Pakan Ternak.
21. Industri Pupuk Kompos.
22. Industri Radio, Televisi dan Perlengkapan Komunikasi serta perlengkapannya.
23. Industri Karet, Barang dari Karet dan Barang dari Plastik karet.
24. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor atau Karoseri.
25. Industri pengolahan tembakau dan rokok.
26. Industri Tekstil.
27. Industri pakaian jadi atau konveksi.
28. Industri Pembuatan Tahu/Tempe.
29. Rumah Potong Hewan.
30. SPBU.
31. Usaha Burung Walet.
32. Mall.
33. Supermarket .
34. Industri Jamu.
35. Pemancar TV, Radio dan Telekomunikasi
36. Rumah sakit.
37. Hotel berbintang.
38. Tempat penjualan barang-barang dagangan dan usaha lainnya yang dapat menimbulkan gangguan Besar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

